

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review penelitian Terdahulu

Riset terdahulu ialah acuan buat riset lainnya, supaya periset bisa menyamakan hasil dari riset yang sudah dicoba dengan periset yang lain. Disini terdapat sebagian riset terdahulu yang dipakai periset menimpa Akuntabilitas Apbdes Selaku Penentu Kredibilitas Dan Pertanggungjawaban Serta Transparansi Aparatur Desa Terhadap Keuangan Desa.

Tabel 2.1 Review Penelitian Dahulu

No	Judul dan Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Henny Indariyanti, Vivi Eka Setiawati. (2018) "Akuntabilitas APBDes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi kasus di kantor desa mandesan kecamatan selopuro kabupaten blitar tahun anggaran 2016)"	Akuntabilitas Anggaran Pendapatan belanja desa Sebagai Penentu Kredibilitas Aparatur Desa	Keuangan pengelolaan adalah jantung dari akuntabilitas. Dalam hal ini, berpegang pada prinsip akuntabilitas secara konsisten akan memberikan efek peredaman terhadap kinerja setiap pemerintah, khususnya dalam hal simpanan aparatur pemerintah. Oleh karena itu, kinerja optimal dari suatu perangkat desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan yang tersedia. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada tahun 2016, kapabilitas aparat desa mandesan menunjukkan kepada	Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti sedang membahas tentang akuntabilitas pada apbdes. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah waktu dan tempat, penelitian terdahulu meneliti sebelum covid dan bertempat di desa mandesan kecamatan selopuro kabupaten blitar sedangkan penelitian ini berjalan setelah covid-19 dan berlokasi di desa ganggangtingan.

Dilanjutkan

Lanjutan

			<p>pemerintah yang optimal. Perihal ini diakibatkan aparatur bisa melaksanakan akuntabilitas dengan menciptakan anggaran yang efisien serta efektif lewat sasaran anggaran. Dan terdapatnya upaya dalam melaksanakan pemantapan administrasi keuangan dengan pelaksanaan selaku transparan, akuntabel, partisipasif, tertib serta disiplin lewat penyampaian serta pertanggungjawaban laporan keuangan kepada pihak yang terpaat secara amanah</p>	
2	<p>Dwi Nur Saputro, Ana Sopanah, Khojanah Hasan. (2021)</p> <p>“ <i>Akuntabikitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)</i>”</p>	Akuntabilitas APBDES	<p>Sebagian kesimpulan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDES di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Perencanaan program APBDES di Desa dengkol sudah melakukan warga desa secara akuntabel serta partisipatif dalam membangun desa serta pemberdayaan desa. Program pelaksanaan APBDES di Desa Dengkol penerapan bersumber pada penetapan peraturan desa, yang mengaitkan pemerintah desa dengan warga desa dalam penerapannya. Sesi penerapan sudah teruji dengan lengkap dan kwitansi legal,</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti sedang membahas tentang akuntabilitas pada apbdes. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah waktu dan tempat, penelitian terdahulu meneliti sebelum covid dan bertempat di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sedangkan penelitian ini berjalan setelah covid-19 dan berlokasi di desa ganggangingan.</p>

Dilanjutkan

Lanjutan

			<p>dikatakan telah menampilkan prinsip akuntabilitas yaitu akuntabel, transparan serta partisipatif. Pelaporan kinerja desa dengkol dalam mempertunjukkan keuangan desa dengan laporan realisasi penerapan APBDES pada pelaporan serta pertanggungjawaban di desa dengkol. Pelaporan penerapan realisasi APBDes dengan bukti kwitansi yang lengkap serta legal dari tiap-tiap bidang.</p>	
3	<p>Miftahuddin. (2018) <i>“Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”</i></p>	<p>Akuntabilitas serta Transparansi di dalam pemerintahan desa terhadap pengelolaan DanDes.</p>	<p>Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberi tahu serta mempresentasikan hasil usahanya kepada publik. Tugas ini dicoba supaya pemerintah dapat transparan dalam penerapan janji yang terbuat. Pemerintah desa Panggunharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul, mengedepankan good governance, khususnya akuntabilitas dan transparansi. Riset ini bertujuan buat memperhitungkan akuntabilitas serta keterbukaan. Tujuan dari riset ini merupakan buat mengevaluasi akuntabilitas serta transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti sedang membahas tentang akuntabilitas pada apbdes. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah waktu dan tempat, penelitian terdahulu meneliti sebelum covid dan bertempat di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul sedangkan penelitian ini berjalan setelah covid-19 dan berlokasi di desa ganggangtingan.</p>

Dilanjutkan

Lanjutan

			<p>di desa Panggunharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul. Riset ini memakai tata cara kualitatif bersumber pada riset lapangan. Wawancara dengan tata cara semi terstruktur digunakan selaku tehnik pengumpulan informasi. 9 orang informan yang di wawancarai, antara lain pemerintah desa yang membawahi penyelenggaraan pemerintah, serta tubuh permusyawaratan desa yang mewakili warga. Penemuan analisis ini menampilkan kalau pengelolaan keuangan dana desa pemerintah desa panggunharjo sudah cocok dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
4	<p>Ronny Gosal, Adianto Asdi Sangki, Josef Kairupan. (2017)</p> <p><i>“Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di</i></p>	<p>Penerapan Prinsip keterbukaan Dan pertanggung jawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa</p>	<p>Minimnya keterbukaan/ transparansi tentang anggaran yang dikelola pemerintah desa, dalam perihal ini pelaksanaan anggaran, sehingga warga secara biasanya tidak mengenali APBDes secara utuh. Prosedur transparansi ini belum bawa akibat positif untuk pemerintahan di Desa Tandu, serta warga tidak menyadari keterbukaan pemerintah dalam membuat</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti sedang membahas tentang akuntabilitas pada apbdes. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah waktu dan tempat, penelitian terdahulu meneliti sebelum covid dan bertempat di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan penelitian ini berjalan setelah covid-19 dan berlokasi di desa ganggangtingan.</p>

Dilanjutkan

Lanjutan

	<i>Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow</i> ”		kebijakan. Penerapan Program APBDes Desa Tandu tidak menganut prinsip akuntabilitas, sementara itu prinsip akuntabilitas cuma bisa di pertanggung jawaban kepada pemerintah wilayah dikala ini. Sedangkan itu proses akuntabilitas, pertanggung jawaban tidak dicoba hingga saat ini sehingga hingga dikala ini reaksi dari warga buat mendukung program pemerintah kurang. Pengelolaan APBDes tidak berjalan dengan baik, baik secara teknis ataupun administrasi, tetapi tidak satupun yang lewat sesi perencanaan, penerapan, pengawasan serta pertanggung jawaban. Dalam suasana ini, sumber energi manusia berbentuk pengelola jadi hambatan utama, yang membutuhkan dorongan dari pemerintah wilayah ataupun pusat buat merespon pergantian ketentuan tahunan.	
5	Diana Hertati, Tukiman (2018) Analysis of Accountability, Transparency and Participation of Village	Analysis of Accountability, Transparency and Participation of Village	Good governance is necessary in the execution of village funds so that they can be correctly targeted and utilised for development and community empowerment. This study	The similarity with previous research is that researchers are discussing accountability at the village budget. The difference with previous research is time and place, previous research researched

Dilanjutkan

	Participation of Village Funds Management in Pejambon Village, Sumberrejo District, Bojonegoro District		employs a qualitative descriptive technique, with data gathered by observation and interview. Data was collected by purposive sampling from key informants such as the Sumberrejo Sub-district Head, Pejambon Village Head, BPD, secretary, treasurer, village apparatus, and the general public. Using an interactive model for data analysis. The findings show that the Technical Management Team of Village Financial Management is involved in the implementation of Village Fund Management in Pejambon Village (PTPKD). From openness to the utilization of finances, indicators for establishing accountability in implementation have been done properly	before covid and took place in Pejambon Village Lanjutan District Bojonegoro District, while this research took place after covid-19 and was located in Ganggangtingan village.
--	---	--	---	---

2.2 Tinjauan Teori

Teori Keagenan adalah berkaitan dengan hubungan kontraktual antara anggota sebuah perusahaan atau organisasi. Model yang paling banyak digunakan berfokus pada dua individu – prinsipal (atau atasan) dan agen (atau bawahan) dan dilihat dalam perspektif perilaku dan struktur (jensen dan meckling, 1976).

Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen di asumsikan sebagai orang ekonomi rasional (*rational economic man*) yang hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi mereka mungkin berbeda sehubungan dengan prefensi, kepercayaan dan informasi. Teori keagenan menyatakan bahwa agen akan berperilaku mementingkan dirinya yang mungkin akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Oleh sebab itu prinsipal akan membuat struktur mekanisme mengawasi agen agar supaya menanam perilaku oportunistik dan mengikuti kehendak prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Kinerja perusahaan dengan cara minimasi biaya dan meningkatkan efisiensi adalah *outcome* yang dikehendaki oleh perspektif teori keagenan. Ketika pemilik dan manajemen dalam perusahaan terpisah teori menyatakan akan timbul masalah dan biaya keagenan akan timbul untuk mengatasi masalah ini (Jensen dan Meckling, 1976). Pemisah antara pemilik dan management adalah kunci penting dalam teori keagenan. Pemilik mendelegasikan pekerjaan kepada agen dan agen diharapkan bertindak untuk kepentingan pemilik (Wiseman et al., 2012)

2.2.1 Good Government Governance

2.2.1.1 Definisi Good Government Governance

Menurut Mardiasmo (2018:23) yang dikutip oleh World Bank mengungkapkan bahwa Good governance adalah :

“Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara

politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.”

Maka dapat penulis simpulkan dari definisi diatas bahwa Good government governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip – prinsipnya.

2.2.1.2 Indikator Good Government Governance

Menurut Sedarmayanti (2014 : 5) indikator *Good Government Governance* adalah : Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Berikut ini adalah penjelasan dari Cara pengukuran atau indikator diatas :

1. Partisipasi (*participation*) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.
2. Transparansi (*transparency*) adalah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan informasi

harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.

3. Akuntabilitas (*accountability*) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.
4. Efektivitas (*effectiveness*) adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.
5. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak azasi manusia dan dalam bentuk merugikan Negara.

2.2.2 Akuntabilitas

2.2.2.1 Definisi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk

kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (contro) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan

apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009: 105) sebagai berikut :

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2.2 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam sektor publik adalah keharusan bagi pihak-pihak yang melaksanakan tugas untuk menyampaikan kewajiban. Apabila dalam melaksanakan pelayanan publik aktivitas pemerintahannya sudah berlangsung maka artinya pelayanan publik sudah berlangsung dengan baik. Menurut Rakmat (2018) prinsip dasar dalam penerapan akuntabilitas sektor pemerintahan terdapat 5 hal antara lain:

1. Komitmen atas semua penyelenggara pemerintah;
2. Mekanisme yang mendukung penggunaan sumberdaya atas peraturan dan undang-undang yang berlaku;
3. Merencanakan tingkatan tertentu untuk sebuah tujuan;

4. Mengarahkan sumberdaya untuk mencapai hasil dari manfaat yang diperoleh;
5. Obyektif dan transparan serta inovatif dalam manajemen instansi pemerintah

2.2.2.3 Pelaksanaan Akuntabilitas Kegiatan Pemerintah

Menurut Siregar (2020) menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri bagi pemerintah yang telah menjalankan sistem akuntabilitas, antara lain:

1. Menyediakan informasi dalam berbagai aktivitas pemerintah dengan transparan, benar, dan bersih kepada masyarakat.
2. Masyarakat senang dengan pelayanan pemerintah.
3. Memberikan tempat “untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi langsung dalam mekanisme pembangunan dan pemerintah.
4. Dapat menerangkan kebijakan publik secara kompeten.
5. Memberikan cara bagi masyarakat untuk menilai kapasitas pemerintah serta pencapaian program dan kegiatan.

Sebagai entitas akuntansi , pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan diwajibkan untuk melaporkan pencapaian dalam bentuk laporan keuangan pada interval yang telah ditentukan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan harapan kepada masyarakat agar semua penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara jujur.

2.2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)

2.2.3.1 Pengertian APBDES

APBN, APBD dan APBDes sudah sangat familiar di lingkungan masyarakat, karena anggaran-anggaran tersebut memiliki peranan penting dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melakukan otonomi daerah, pemerintah bawahnya yaitu pemerintah desa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang biasanya menyusun oleh berbagai lembaga dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sering menyebut dengan APBDes yaitu rencana keuangan tahunan yang terhitung dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Anggaran tersebut terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.2.3.2 Fungsi APBDES

APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan, dimata hukum dan menjamin kelayakan sebuah rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis. Karena dokumen ini mempunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait. Untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan.

2.2.3.3 Siklus Pengajuan dan Penerimaan Dana APBDes.

Siklus Pengajuan Dana APBDes.

- 1) Melaksanakan musyawarah desa dengan agenda penyusunan rancangan kerja pemerintah desa RKPDes.
- 2) Penetapan hasil RKPDes.
- 3) Pelaksanaan Musdes untuk penetapan APBDes yang di tetapkan BPD.
- 4) Melakukan peng-upload an melalui aplikasi sistem keuangan desa SIESKODES.
- 5) Pengajuan proposal APBDes dilampiri SK kepala desa, SK BPD, untuk ditujukan ke kecamatan, lalu ke dinas pemberdayaan masyarakat daerah PMD. Lalu ditujukan ke KEMENDES pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi PDTT.

2.2.3.4 Pembagian Struktur APBDES.

Menurut aturan yang terkait, APBDes terbagi menjadi 3 komponen penting yaitu :

- 1) Pendapatan Desa.

Mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 72 ayat (1) menjelaskan sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2) Belanja Desa

Mengacu pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa :

1. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Daerah Provinsi.
2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

3) Pembiayaan Desa.

Semua penerimaan yang perlu bayar kembali dan atau pengeluaran yang akan menerima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terbagi menjadi 2 yaitu penerima pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerima pembiayaan mencakup 4 poin penting yaitu :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang terpisahkan.

4. Penerimaan Pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari 3 poin penting yaitu :

1. Pembentukan dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Desa.
3. Pembayaran Utang.

2.2.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.2.4.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.4.2 Mekanisme Penyaluran dan Penerimaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
 2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).
 - a. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - b. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

- c. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- d. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

B. Mekanisme Penerimaan Alokasi Dana Desa.

ADD adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan kepala desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari kepala desa sebagai Ketua, sekretaris desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesar 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain :

1. Pembelian Alat Tulis Kantor.
2. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
3. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
4. Biaya pemeliharaan kantor.
5. Biaya perlengkapan kantor.
6. Biaya perawatan kantor.
7. Biaya konsumsi rapat-rapat.
8. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.

9. Uang kehormatan BPD.
10. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

1. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
5. Teknologi tepat guna.
6. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
7. Pengembangan Sosila, Budaya dan Keagamaan.
8. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
9. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
10. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
11. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
12. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam.
13. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun.
14. Pembinaan RT dan RW.
15. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

C. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021. Tahapan pengelolaan Keuangan Desa

di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

Bab IV Penatausahaan, Pertanggung Jawaban, dan Pelaporan.

1. Bagian Kesatu Penatausahaan.

Pasal 21	
No	Isi
(1)	Penatausahaan Kejiata Pengelolaan Dana Desa Dilakukan Oleh Kaur Keuangan.
(2)	Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran.
(3)	Kaur keuangan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
(4)	Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
(5)	Penerimaan dan pengeluaran menggunakan : buku kas, buku kas pembantu pajak, buku bank.
(6)	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 21	
No	Isi
(1)	Kaur keuangan dibantu oleh sekretaris pelaksana kegiatan ADD.
(2)	Sekretaris bertugas membantu kaur keuangan dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan APBDes dalam buku kas pembantu untuk masing-masing kegiatan.
(3)	Bukti transaksi antara lain : Nota, Surat jalan, Lembar absensi tenaga kerja, Daftar tanda terima insentif tenaga kerja harian/borongan, Arsip dokumen proses pengadaan barang dan jasa, Surat perjanjian pengadaan, dan lain-lain.

Pasal 23	
Kaur keuangan sebagai petugas wajib pungut pajak di desa, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah yang dipungutnya ke rekening kas negara dengan rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

2. Bagian Kedua Pertanggungjawaban.

Pasal 24	
No	Isi

(1)	Kepala desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan dana desa.
(2)	Pertanggungjawaban kepala desa meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan dana berdasarkan rencana anggaran biaya/ gambar/ proposal. b. Realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana anggaran biaya/ gambar/ proposal. c. Penatausahaan keuangan dana desa. d. Waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan. e. Penyampaian laporan penggunaan dana desa dilakukan melalui musyawarah desa, lpertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan laporan realisasi APBDes.

Pasal 25	
No	Isi
(1)	Dalam hal penggunaan dana desa, desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal/ gambar desain/ rencana anggaran biaya, serta dilakukan secara transparan dan dapat di pertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)	Penggunaan dana desa harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal.

3. Bagian Ketiga Pelaporan.

Pasal 26	
No	Isi
(1)	Kepala desa mempunyai kewajiban membuat pelaporan dana desa sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran DD ke RKD. b. Laporan realisasi dan capaian output DD setiap tahap penyaluran. c. Laporan konvergensi pencegahan stunting setiap tahun. d. Laporan penetapan prioritas penggunaan DD dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang di sediakan oleh kementerian desa.
(2)	Format laporan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan bupati ini.

Bab VI Mekanisme Pengelolaan

4. Perencanaan.

Pasal 35	
No	Isi
(1)	Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
(3)	Perencanaan pembangunan desa di susun melalui RKPdes.
(4)	RKPdes sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan peraturan

desa.

Pasal 36	
No	Isi
(1)	Kepala desa harus membagi habis setiap program kegiatan pengelolaan DD yang telah di tetapkan dalam APBDes dan menyerahkan pelaksanaannya kepada kasi atau kaur.
(2)	Kasi atau kaur berkedudukan sebagai ketua pelaksana kegiatan anggaran dana desa berdasarkan kepala desa.
(3)	Ketua pelaksana kegiatan anggaran menyelesaikan rencana anggaran biaya atau gambar detail setiap kegiata DD paling lambat 30 hari sejak ditetapkan APBDes.
(4)	Proposal, gambar desain, atau RAB di tandatangani oleh tim perencanaan desa atau ketua pelaksana kegiatan ADD, yang di verifikasi oleh sekretaris desa dan di setujui oleh kepala desa.
(5)	Keanggotaan tim perencanaan desa berasal dari kader perencanaan teknis, kader pemberdayaan masyarakat desa dan kader pembangunan manusia.
(7)	Tim perencanaan desa ditetapkan oleh kepala desa berdasarkan hasil MUSDES.

Pasal 37	
No	Isi
(1)	DD yang telah di alokasikan dalam RAB tidak boleh di kurangi atau ditambah atai intuk alokasi lain.
(2)	Dalam hal terdapat kekurangan dana dapat dilakukan revisi gambar desain atau RAB atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
(3)	Sisa dana dapat digunakan untuk penyempurnaan atau penambahan kegiatan yang harus dimusyawarahkan dengan dilampiri berita acara revisi kegiatan dan perhitungan pekerjaan tambah kurang.
(4)	Sisa dana yang disebabkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan sampai akhir tahun anggaran, harus dicatat SiLPA untuk diselesikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua
5. Pelaksanaan

Pasal 38	
No	Isi
(1)	Kegiatan pengelolaan DD dapat dilaksanakan jika kepala desa sudah menetapkan surat perintah kerja untuk ketua pelaksana kegiatan anggaran DD.
(2)	Surat perin tah kerja antara lain meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Nama kegiatan/ pekerjaan. b. Besaran DD yang dikelola. c. Tugas dan tanggungjawab para pihak. d. Konekvitas pekerjaan. e. Pekerjaan tidak dapat dialihkan. f. Keadaa tidak dapat dialihkan. g. Standar kebutuhan dan syarat umum.

2.2.4.3 Tujuan Dana Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.


Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa

dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Apbdes dibagi menjadi 3 bagian meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Pengelolaan anggaran dana desa dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat

ketetapan kepala desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari kepala desa sebagai ketua, SekDes sebagai penanggungjawab operasi kegiatan (PJOK), anggota BPD meliputi tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain-lain.

Menurut mardiasmo (2009), akuntabilitas publik ialah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Perbub lamongan No. 1 Tahun 2021, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian anggaran dana desa di setiap desa yang mengtur mengenai perhitungan rincian DD setiap desa, penyaluran dan pencairan dana desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, agar bisa memenuhi ke akuntabilitasan maka pemerintah desa harus menjalankan peraturan bupati tersebut agar sesuai dengan tujuan target hasil dari APBDes.